

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 292 Tahun 2019 TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH MADRASAH ALIYAH NURUZZAINIYAH NW BANDOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pemberian Izin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Nuruzzainiyah NW Bandok.

Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah Nomor 32 Tahun diubah dengan Peraturan Pemerintah Pemerintah 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Standar Nasional 2005 tentang 19 Tahun Nomor Republik Indonesia Negara (Lembaran Pendidikan Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Menengah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
- 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUZZAINIYAH NW BANDOK.

KESATU

Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

- Setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib :
 - a. menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/ madrasah kepada BAN-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku;

KEEMPAT

Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal (2. Juli 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 292 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH
MADRASAH ALIYAH NURUZZAINIYAH NW BANDOK

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Madrasah	Madrasah Aliyah Nuruzzainiyah NW Bandok
2	Nomor Statistik Madrasah	131252030165
3	Alamat Madrasah	Jl. Pandan Sari Bandok Tengak Desa/Kelurahan Bandok Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pondok Pesantren Nuruzzainiyah NW Bandok
5	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Hamzan Wahyudi, SH., M.Kn., Nomor 1588, Tanggal 29 Januari 2016
6	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor AHU-0006159.AH.01.04.Tahun 2016, Tanggal 03 Februari 2016

NTKERALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

NASARUDDIN



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR AHU-0006159.AH.01.04.Tahun 2016 TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYYAH NW BANDOK

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

erimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.KN., sesuai Akta Nomor 1588, Tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYYAH NW BANDOK tanggal 03 Februari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016020352100595 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYYAH NW BANDOK;

MEMUTUSKAN:

Wenetapkan

ESATU

: Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUZZAINIYYAH NW BANDOK

berkedudukan di KABUPATEN LOMBOK TIMUR sesuai Akta Nomor 1588, Tanggai 29 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris HAMZAN WAHYUDI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA MATARAM.

EDUA .

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta. Tanggal 03 Februari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA PIt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

VGESAHAN

Menyatakan bahwa foto copy ini setelah di periksa ternyata sesuai dengan aslinya

yang di perlihatkan kepada saya DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H. HAMZAN WAHYUDI, SH., M.Kn. Notaris NIP. 19581120 198810 1 001.

TETAK PADA LANGGAL 03 Februari 2016 dan aslinya

TAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006167.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 03 Februari 2016

Mataram,

Matara